

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UU K & PKPU mengatur hal-hal lain sebagai bagian dari kompetensi absolut Pengadilan Niaga. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU K & PKPU dan penjelasannya. Pasal tersebut menjadi dasar hukum upaya gugatan lain-lain yang termasuk didalamnya perlawanan pihak ketiga, gugatan lelaian direksi, *actio pauliana*, dan lainnya yang dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga.

Gugatan lain-lain merupakan suatu instrumen hukum yang diajukan dalam kerangka proses kepailitan guna menyelesaikan perselisihan hukum yang berkaitan dengan harta pailit, namun tidak termasuk dalam pengajuan tagihan piutang melalui proses verifikasi. Gugatan ini dapat diajukan oleh kurator, kreditor, maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek dalam *boedel* pailit. Dengan demikian, mekanisme ini menjadi penting untuk melindungi hak-hak perdata para pihak yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui tata cara pembagian harta pailit.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 145.

Secara normatif, keberadaan gugatan lain-lain mencerminkan pengakuan bahwa perkara kepailitan tidak hanya menyangkut aspek utang-piutang, tetapi juga mencakup aspek hukum keperdataan yang lebih luas, seperti perbuatan melawan hukum, sengketa kepemilikan aset, atau pembatalan perjanjian<sup>2</sup>. Oleh karena itu, mekanisme ini berperan penting dalam menjamin bahwa penyelesaian perkara kepailitan berlangsung secara adil dan komprehensif.

Kepailitan dalam praktiknya berhubungan erat dan tidak dapat dilepaskan dari hukum perjanjian, hukum perusahaan, perbankan, pajak, tenaga kerja, dan cabang ilmu perdata lainnya.<sup>3</sup> Hakim dalam Pengadilan Niaga harusnya mempunyai pengetahuan yang luas dan berpengalaman dalam menangani perkara. Pengetahuan Hakim diperlukan dalam menganalisis permasalahan, bukti-bukti dalam persidangan. Yang dimaksud “pengetahuan Hakim” adalah hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh Hakim dalam sidang.<sup>4</sup> Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”. Dengan dasar Pasal tersebut maka alat bukti yang digunakan dalam kepailitan mengacu pada hukum perdata yang diatur dalam pasal Pasal 1866 KUHPperdata yaitu alat-alat bukti terdiri atas: bukti tertulis, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Kepailitan: Suatu Komentar atas UU No. 37 Tahun 2004*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 254.

<sup>3</sup> Yunita Kadir, “*Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.3, No.1, 2014, hlm. 10.

<sup>4</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata “dalam Teori dan Praktek”*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 142.

Selain dari lima alat bukti tersebut di atas dalam perkembangannya tidak semua hakim memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai setiap aspek hukum. Namun, karena hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, mereka dapat meminta keterangan dari ahli untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Keterangan ahli ini berfungsi sebagai sumber informasi tambahan yang memungkinkan hakim memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait perkara yang sedang diperiksa di persidangan.<sup>5</sup>

Perkara kepailitan dan PKPU dalam regulasinya mengatur mengenai pembuktian sederhana yang digunakan dalam acara persidangan. Pembuktian sederhana dalam runtutan regulasi yang berlaku di Indonesia dalam proses pengambilan keputusan terkait permohonan pernyataan pailit, ketentuan yang berlaku diatur dalam *Faillissementsverordening* serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.<sup>6</sup> *Faillissementsverordening* menetapkan bahwa pembuktian dalam perkara kepailitan harus dilakukan secara sederhana, yaitu dengan menunjukkan adanya keadaan yang mengindikasikan bahwa debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Apabila permohonan pailit diajukan oleh

---

<sup>5</sup> Yunita Kadir, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

<sup>6</sup> Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, 2021, hlm. 636.

seorang kreditor, maka kreditor tersebut harus memiliki hak penagihan terhadap debitor.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur mengenai pembuktian sederhana yang termuat pada Pasal 8 ayat (4) yaitu permohonan pailit hanya dapat dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1). Frasa “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” dalam peraturan tersebut memiliki pengertian sebagaimana dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu:

Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Ketentuan mengenai fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana yang dalam praktik dikenal sebagai pembuktian sederhana tidak diatur secara rinci dalam undang-undang. Hal ini sering kali menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya. Akibatnya, implementasi sistem pembuktian sederhana dalam perkara permohonan pernyataan pailit sangat bergantung pada interpretasi hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 640

<sup>8</sup> Nelson Kapoyos, “Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan: Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015”, *Jurnal Yudisial*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Vol. 10, No. 3, 2017, hlm. 337.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana berkaitan dengan persyaratan dalam permohonan pernyataan pailit. Persyaratan tersebut mencakup keberadaan minimal dua kreditor, ketidakmampuan debitor untuk membayar utang kepada salah satu kreditornya, serta pembuktian mengenai adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, maka proses pembuktian terhadap hak tagih kreditor juga dilakukan secara sederhana.<sup>9</sup> Salah satu alasan penolakan terhadap permohonan pernyataan pailit selama berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 di Pengadilan Niaga adalah karena pembuktiannya tidak memenuhi kriteria sederhana. Sebagai contoh, debitor dapat menolak dan menyangkal alat bukti yang diajukan, seperti empat lembar surat sanggup yang telah diendosemen sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan alasan bahwa penerbitannya mengandung cacat hukum. Penolakan dan penyangkalan tersebut menyebabkan permasalahan menjadi tidak pasti, sehingga diperlukan proses pembuktian yang lebih kompleks untuk menentukan keabsahannya. Selain itu, dalam situasi yang melibatkan keadaan memaksa (*force majeure*), pembuktian juga tidak dapat dilakukan secara sederhana dan harus melalui proses perdata biasa di peradilan umum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

<sup>10</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 61.

Meskipun konsep pembuktian sederhana telah diatur dalam undang-undang, namun dalam praktiknya masih sering terjadi perdebatan mengenai batasan dan kriteria apa yang dapat dianggap sebagai pembuktian sederhana. Perbedaan interpretasi hakim terhadap konsep ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan putusan, terkait hal ini terdapat fakta yang menarik untuk diteliti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 697k/pdt.sus-pailit/2024 antara Pemohon dan Termohon Agustina Sicilia Herkata, Gideon Djaja Kusuma, dan Jopi Tangkilisan, Theresia Vivianne Herkata sebagai Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat melawan Para Tim Kurator PT Elteha International yaitu Firhot Patra Sinaga, S.H dan Umar Faruk, S.H., M.H sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat.

Pada putusan tersebut di atas, Para Penggugat/Kurator mendalilkan Para Tergugat telah abai dan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai organ Perseroan Terbatas dan bertanggungjawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas utang PT Elteha International (Dalam Pailit). Kemudian Penggugat mendalilkan Para Tergugat memiliki aset Sertifikat Hak Milik Nomor 420 atas nama Philippus Hendrata Herkata, Akta Jual Beli Nomor 310/PB/1993, Surat Ukur Nomor 511/1977 luas 103 m<sup>2</sup> (seratus tiga meter persegi), Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 421, atas nama Philippus Hendrata Herkata, Akta Jual Beli Nomor 311/PB/1993, Surat Ukur Nomor 512/1977, luas 70 m<sup>2</sup> (tujuh

puluh meter persegi), Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Para Pemohon kasasi dalam permohonannya mendalilkan bahwa menurut Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),” oleh karena hal tersebut maka Penggugat/Termohon Kasasi harus membuktikan terlebih dahulu apakah setiap anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya telah melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada perseroan.

Menurut Para Pemohon Kasasi/Tergugat PT Elteha International telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Nomor 407/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 9 Maret 2021, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan kesalahan dan kelalaian masing-masing pihak, yang akibat tindakannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya fakta atau keadaan yang bersifat sederhana. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan merujuk pada fakta tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam Putusan Nomor 697K/PDT.SUS-PAILIT/2024 memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan

oleh Para Pemohon Kasasi. Selain itu, dalam putusannya, Majelis Hakim juga membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 407/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 20 Maret 2024.

Sehubungan dengan kepailitan yang dialami oleh suatu perseroan terbatas maka Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai undang-undang induk dari Perseroan Terbatas mengatur tentang tanggung jawab dari direksi. Berdasarkan putusan sebagaimana dikutip di atas salah satu poin yang menjadi variabel penelitian deskripsi ini adalah bagaimana kelalaian direksi yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun batasan batasan mengenai kapan direksi telah lalai menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pertimbangan hakim dalam putusan *a quo*. Selain itu apakah kelalaian direksi pada perkara kepailitan termasuk kedalam pembuktian yang tidak sederhana menjadi variable penting pada penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat perbedaan pandangan di antara hakim mengenai konsep dan mekanisme pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana dalam permohonan pernyataan pailit di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian lebih mendalam terkait permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Membuktikan Kelalaian Direksi Yang Menyebabkan Kepailitan Kepailitan (Studi Putusan Nomor 697K/Pdt.Sus-Pailit/2024).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan Penulis teliti yakni:

1. Mengapa pembuktian terhadap kelalaian direksi yang menyebabkan kepailitan tidak termasuk sebagai pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 697K/Pdt.Sus-Pailit/2024?
2. Tepatkah pertimbangan hukum hakim yang menentukan bahwa kelalaian direksi dalam perkara kepailitan termasuk dalam pembuktian yang tidak sederhana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Meneliti pembuktian terhadap kelalaian direksi yang menyebabkan kepailitan tidak termasuk sebagai pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 697K/Pdt.Sus-Pailit/2024.
2. Meneliti pertimbangan hukum hakim yang menentukan bahwa kelalaian direksi dalam perkara kepailitan termasuk dalam pembuktian yang tidak sederhana.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas dapat ditarik manfaat penelitian antara lain:

1. Menambah khasanah kajian teoritis mengenai pembuktian sederhana terhadap persyaratan debitor untuk dapat dinyatakan pailit dan pertimbangan hukum hakim dalam pembuktian sederhana terhadap debitor dalam Putusan Nomor 697K/Pdt.Sus-Pailit/2024
2. Menjadi sumber referensi pada penulisan penelitian selanjutnya.
3. Menjadi dasar pertimbangan dalam evaluasi kebijakan mengenai Pembuktian Sederhana dalam kepailitan.
4. Memberikan inspirasi penelitian lebih lanjut, menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian ini. Seperti variabel penelitian, metode penelitian, kasus, dan lain sebagainya.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu dengan jenis penelitian yang sama yang penulis himpun antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Natasya Frsika Salsabila<sup>11</sup> yang berjudul *Implementasi Pembuktian Terhadap Fakta Atau Keadaan Sederhana*

---

<sup>11</sup> Natasya Friska Salsabila, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, *Implementasi Pembuktian Terhadap Fakta Atau Keadaan Sederhana Dalam Permohonan Pernyataan Pailit*, diakses melalui : <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/45609>. Diakses pada 4 Oktober 2024.

*Dalam Permohonan Pernyataan Pailit, dengan rumusan masalah bagaimana konsep pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004? dan bagaimana majelis hakim pengadilan niaga membuktikan bahwa fakta atau keadaan sederhana atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dipenuhi?*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu permohonan pernyataan pailit dapat memenuhi kriteria fakta atau keadaan sederhana apabila sengketa atau hak yang timbul dari perjanjian atau undang-undang yang melandasi hubungan hukum antara pemohon dan termohon pailit telah diselesaikan. Pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana dapat diterima jika debitur tidak mengajukan *exceptio non adimpleti contractus* dan dilakukan dengan alat bukti yang bersifat sederhana atau sumir (ringkas), seperti akta pengakuan utang, dokumen perjanjian yang menjadi dasar hubungan perikatan utang-piutang antara debitur dan kreditur, serta dokumen pendukung lainnya. Permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan apabila terbukti secara absolut bahwa terdapat minimal dua kreditur serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan menggunakan alat bukti yang sederhana atau sumir. Berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti yang mana akan membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor

697K/Pdt.Sus-Pailit/2024 yang mana hakim Mahkamah Agung memutus berbeda dengan putusan hakim tingkat pertamanya karena Termohon kasasi tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga meneliti mengenai tepat atau tidaknya kelalaian direksi dalam perkara pailit termasuk kedalam pembuktian tidak sederhana.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Irma Susrianti<sup>12</sup> yang berjudul *“Tanggungjawab Direksi Atas Tindakan Ultra Vires Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Studi : PT. Aditya Toa Development VS PT. Wijaya Wisesa”* dengan rumusan masalah Apakah pertimbangan hakim atas dikenakannya tindakan ultra vires oleh Direksi PT. Wijaya Wisesa telah sesuai dengan doktrin ultra vires? dan Bagaimana bentuk tanggung jawab atas kepailitan Perseroan yang diakibatkan oleh tindakan ultra vires Direksi PT. Wijaya Wisesa pada kasus PT. Aditya Toa Development VS PT. Wijaya Wisesa?

Penelitian ini meneliti pertimbangan hakim dalam penerapan doktrin ultra vires serta tanggungjawab Direksi atas tindakan ultra vires yang dilakukannya tersebut seharusnya seperti apa? Mengingat dalam khasanah hukum di Indonesia penerapan doktrin ultra vires masih sangat minim serta

---

<sup>12</sup> Irma Susrianti, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, *“Tanggungjawab Direksi Atas Tindakan Ultra Vires Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Studi : PT. Aditya Toa Development VS PT. Wijaya Wisesa”*

mengenai tanggungjawab Direksi atas tindakan ultra vires masih belum jelas regulasi hukumnya, sehingga hakim dalam mengambil putusan acapkali menggunakan yurisprudensi ataupun tidak menggunakan yurisprudensi mengenai tanggungjawab Direksi atas tindakan ultra vires. Berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti yang mana akan membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor 697K/Pdt.Sus-Pailit/2024 yang mana hakim Mahkamah Agung memutuskan berbeda dengan putusan hakim tingkat pertamanya karena Termohon kasasi tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga meneliti mengenai tepat atau tidaknya kelalaian direksi dalam perkara pailit termasuk kedalam pembuktian tidak sederhana.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Steven Paskah Lamhot Afriedinata Simanjuntak<sup>13</sup> dengan judul “*Pembuktian Sederhana pada Permohonan Pailit CV Hitado dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Medan*” dengan rumusan masalah Bagaimana pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan di Indonesia?; Bagaimana perbandingan pembuktian sederhana dengan pembuktian perkara perdata pada umumnya?; dan Bagaimana

---

<sup>13</sup> Steven Paskah Lamhot Afriedinata Simanjuntak, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, “*Pembuktian Sederhana pada Permohonan Pailit CV Hitado dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Medan*”.

standart pembuktian sederhana yang diterapkan oleh hakim pada perkara No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Mdn?

Penelitian ini mengkaji makna serta kriteria pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan di Indonesia dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang telah maupun masih berlaku, seperti *Faillissementsverordening*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan konsep pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dengan mekanisme pembuktian dalam perkara perdata secara umum, serta menganalisis penerapan pembuktian sederhana oleh hakim dalam kasus No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Mdn. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor 697K/Pdt.Sus-Pailit/2024 yang mana hakim Mahkamah Agung memutus berbeda dengan putusan hakim tingkat pertamanya karena Termohon kasasi tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga meneliti mengenai tepat atau tidaknya kelalaian direksi dalam perkara pailit termasuk kedalam pembuktian tidak sederhana. Artinya penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti lebih mendalam mengenai pembuktian sederhana dalam konteks

pembuktian kelalaian direksi pada perkara kepailitan suatu Perseroan Terbatas.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Retno Liestyanti, S.H.<sup>14</sup>, dengan judul *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi terhadap Kesalahan yang Menyebabkan Perseroan Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)*. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah yaitu: Bagaimana tanggung jawab direksi terhadap kepailitan perseroan dan bagaimana pembuktian dalam hukum terhadap kesalahan atau kelalaian direksi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis tanggung jawab direksi dalam kasus kepailitan. Fokus utama adalah pada pembuktian terbalik (*reversed burden of proof*) sesuai dengan Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), di mana direksi harus membuktikan bahwa kepailitan bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya iktikad baik dan kehati-hatian dalam pengelolaan perseroan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor 697K/Pdt.Sus-Pailit/2024 yang mana hakim Mahkamah Agung memutus berbeda dengan

---

<sup>14</sup> Retno Liestyanti, SH, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2014, “*Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi terhadap Kesalahan yang Menyebabkan Perseroan Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)*.”

putusan hakim tingkat pertamanya karena Termohon kasasi tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga meneliti mengenai tepat atau tidaknya kelalaian direksi dalam perkara pailit termasuk kedalam pembuktian tidak sederhana. Artinya penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti lebih mendalam mengenai pembuktian sederhana dalam konteks pembuktian kelalaian direksi pada perkara kepailitan suatu Perseroan Terbatas.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Alex Taqwaya Putra, dengan judul *Kelalaian dan Kesalahan Direksi dalam Mengelola Perseroan Terbatas yang Menyebabkan Kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah yaitu: Bagaimana bentuk kelalaian dan kesalahan direksi yang menyebabkan kepailitan perseroan? Dan Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kepailitan yang disebabkan oleh kelalaian direksi?

Penelitian ini menganalisis peran dan tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perseroan yang berujung pada kepailitan. Melalui studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, penelitian ini mengkaji bagaimana hakim menilai kelalaian direksi sebagai faktor penyebab kepailitan dan implikasi hukumnya terhadap pertanggungjawaban direksi.berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu

menggunkakan studi putusan yang berbeda Putusan Nomor 697K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga meneliti mengenai tepat atau tidaknya kelalaian direksi dalam perkara pailit termasuk kedalam pembuktian tidak sederhana. Artinya penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti lebih mendalam mengenai pembuktian sederhana dalam konteks pembuktian kelalaian direksi pada perkara kepailitan suatu Perseroan Terbatas.

## **F. Tinjauan Pustaka tentang Direksi Perseroan Terbatas**

### **1. Pengertian Direksi**

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam mengelola perseroan demi kepentingannya, sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Direksi juga berperan dalam mewakili perseroan, baik dalam lingkup peradilan maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar. Dalam menjalankan fungsinya, Direksi dapat dianalogikan dengan peran para pemain dalam sebuah tim sepak bola, yang terbagi ke dalam beberapa posisi, seperti penyerang, pemain bertahan, dan penjaga gawang. Sebagai penyerang, Direksi bertugas menerapkan berbagai strategi bisnis guna mencapai keuntungan finansial yang optimal, di mana pencapaian keuntungan tersebut dapat diibaratkan sebagai tujuan akhir yang

telah dirancang sebelumnya. Sementara itu, sebagai pemain bertahan, Direksi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan keuntungan finansial yang telah diperoleh. Selain itu, Direksi juga harus merancang strategi bisnis selanjutnya agar keuntungan tersebut terus meningkat dan tidak mengalami penurunan.<sup>15</sup>

Sebagai penjaga gawang, Direksi berperan dalam menjaga serta mengamankan aset-aset Perseroan Terbatas agar tetap berada dalam penguasaan perseroan dan tidak mengalami penyusutan yang dapat menyebabkan kerugian. Direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aset perseroan dikelola dengan baik guna mendukung kelangsungan usaha serta keberlanjutan pertumbuhan bisnis.<sup>16</sup> Direksi sendiri merupakan salah satu organ utama dalam Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 5 UUPA. Berdasarkan ketentuan tersebut, perseroan memiliki tiga organ utama yang meliputi:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

---

<sup>15</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, "Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan". *Jurnal Panorama Hukum*, 2017, Vol.2, No.1, hlm. 1-20.

<sup>16</sup> Emilda Kuspraningrum, *Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 1 Tahun 1995 Dan Perbandingannya Dengan KUHD*, Risalah Hukum, 2005, No.1, hlm. 32.

Ketiga organ tersebut memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menjalankan tata kelola perseroan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut *civil law*, dalam sistem *common law*, struktur organisasi dalam hukum korporasi tidak mengenal organ Komisaris atau Dewan Komisaris. Dalam sistem hukum korporasi di negara-negara *common law*, hanya terdapat dua organ utama, yaitu Dewan Direksi (*Board of Directors*) dan Rapat Umum Pemegang Saham (*General Meeting of Shareholders*).<sup>17</sup> Umumnya, *Board of Directors* dalam sistem *common law* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Chief Executive Officer (CEO)*, Direksi yang secara aktif terlibat dalam operasional dan pengelolaan perusahaan sehari-hari. Mereka memiliki tanggung jawab dalam menjalankan strategi bisnis dan mengambil keputusan operasional.; dan
- b. *Chairman*, berkedudukan sebagai Direktur non eksekutif (*non executive directors*)<sup>18</sup> Direksi yang berperan sebagai pengawas dan penasihat bagi Executive Directors. Mereka tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, tetapi bertugas memberikan arahan strategis serta

---

<sup>17</sup> Ramadhani, Rahmatullaili, Maresti, Dwila. "Pengaruh Leverage Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Csr. Ekonomis", *Journal Of Economics And Business*, 2021, Vol. 5.No. 1. Hlm. 78-83.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 343.

memastikan bahwa manajemen perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Dengan sistem ini, pengawasan terhadap manajemen perusahaan lebih banyak dilakukan oleh *Non-Executive Directors*, yang memiliki fungsi serupa dengan Dewan Komisaris dalam sistem hukum *civil law*.

Tanggung jawab Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) berakar dari ketergantungan PT terhadap Direksi sebagai salah satu organ utama perusahaan. Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUPT. Ketergantungan ini diwujudkan melalui pendelegasian kewenangan dari PT kepada Direksi untuk mengelola perusahaan berdasarkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab (*fiduciary duty*).<sup>19</sup> Dengan demikian, keberadaan PT dan Direksi memiliki hubungan yang saling terkait dan mendukung. Artinya, keberlanjutan PT bergantung pada keberadaan Direksi yang bertugas menjalankan pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis. Mustahil PT dapat berdiri tanpa Direksi, karena Direksi memiliki peran esensial dalam menjalankan operasional perusahaan. Oleh karena itu, hubungan antara PT dan Direksi bersifat hubungan *fiduciary*, yang menekankan pada prinsip kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjalankan kepentingan perusahaan serta para pemegang saham.

---

<sup>19</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 103.

## 2. Kapasitas Direksi

Fungsi utama Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas adalah melaksanakan pengurusan (*beheer, administrator, atau management*) perusahaan. Dengan kata lain, Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional perseroan. Ketentuan ini ditegaskan dalam berbagai regulasi, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Pasal 1 angka 5 yang menegaskan bahwa Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam mengurus Perseroan demi kepentingan dan tujuan Perseroan;<sup>21</sup>
- b. Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertugas menjalankan pengurusan Perseroan dengan tujuan utama untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>22</sup>

Selanjutnya pengurusan yang dimaksud adalah:

- a. Pelaksanaan Pengurusan: Pengelolaan Kegiatan Sehari-hari. Pelaksanaan pengurusan dalam Perseroan mencakup tanggung jawab Direksi dalam mengelola dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini mencakup tugas untuk membimbing serta membina kegiatan operasional Perseroan agar

---

<sup>20</sup> Harahap, Putri Sari, Tumanggor. *Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*. Jurnal Nuansa Kenotariatan, 2015, Vol. 1.No. 1, hlm. 45-51.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

tetap selaras dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

b. Kewenangan Direksi Menjalankan Pengurusan

Pelaksanaan fungsi pengurusan oleh Direksi secara hukum memberikan kewenangan kepada Direksi untuk mengelola dan menjalankan kepentingan Perseroan. Oleh karena itu, Direksi memiliki kapasitas hukum (*capaciteit/capacity*) dalam mengelola Perseroan. Namun, dalam menjalankan kewenangannya, Direksi harus mematuhi batasan-batasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang meliputi::

1) Sesuai dengan kepentingan Perseroan

Direksi wajib menjalankan pengurusan hanya untuk kepentingan Perseroan dan dilarang menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Larangan ini mencakup:

- a) Menggunakan kekayaan, aset, atau dana Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- b) Memanfaatkan jabatan sebagai Direksi guna memperoleh keuntungan pribadi;

c) Menahan atau mengambil sebagian keuntungan Perseroan untuk kepentingan sendiri.<sup>23</sup>

2) Harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

Berdasarkan Pasal 2 UUPT harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) huruf b mengatur bahwa maksud, tujuan, serta kegiatan usaha Perseroan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 92 ayat (2) UUPT, Direksi tidak diperkenankan melampaui batas-batas maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Jika Direksi melakukan tindakan di luar batas tersebut, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai *Ultra Vires*, yang berarti bertindak di luar kewenangan hukum yang diberikan.

3) Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat

Dalam menjalankan kewenangan pengurusan, Direksi harus bertindak berdasarkan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Menurut Penjelasan Pasal 92 ayat (1) UUPT, kebijakan yang dianggap tepat adalah kebijakan yang:

- a) Berdasarkan pada keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh Direksi;
- b) Memanfaatkan peluang yang tersedia (*available opportunity*) untuk kepentingan Perseroan;

---

<sup>23</sup> Andrew Hicks & SH Goo, *Company Law, cases & Material*, JDE, 1994, hlm. 265

- c) Mengikuti praktik bisnis yang lazim dan diterima dalam dunia usaha (*common business practice*).

Selain menjalankan fungsi pengurusan, Direksi juga memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam berbagai urusan hukum dan bisnis. Sebagai salah satu organ utama dalam Perseroan, Direksi tidak hanya bertanggung jawab atas manajemen operasional, tetapi juga diberi kewenangan untuk bertindak atas nama Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>24</sup>

Ketentuan mengenai kewenangan Direksi dalam mewakili Perseroan diatur dalam beberapa pasal dalam UUPT, yaitu:

- a) Pasal 1 angka 5; yang menegaskan bahwa Direksi sebagai organ Perseroan memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan baik dalam lingkup peradilan maupun di luar peradilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.; dan
- b) Pasal 99 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan dalam berbagai aspek hukum, baik dalam proses peradilan maupun dalam kegiatan bisnis di luar pengadilan.

Wewenang mewakili Perseroan yang dimiliki Direksi ini bersifat *for and on behalf of the company* (untuk dan atas nama Perseroan). Artinya, tindakan Direksi dalam kapasitas ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai representasi resmi dari Perseroan (*Representative Company*).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 345-348.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 349.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum yang berlaku (hukum positif), dan didukung oleh bahan hukum yang dapat menggambarkan atau menjelaskan norma hukum yang berlaku tersebut.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni konsep pembuktian sederhana dalam kepailitan, kemudian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai acuan kepailitannya, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menerangkan pertanggungjawaban organ perseroan, serta pendekatan kasus (*case approach*) yakni Putusan Nomor 697K/PDT.SUS-PAILIT/2024 yang telah berkekuatan hukum *inkracht van gewisjde*. Pendekatan ini memfokuskan penelitian pada pandangan, gagasan pemikiran, serta doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum, dengan tujuan memberikan landasan analisis terhadap penyelesaian permasalahan hukum melalui penelaahan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma peraturan perundang-undangan. Analisis ini kemudian dihubungkan dengan kasus-kasus relevan, sehingga mampu melahirkan suatu konstruksi atau konsep

hukum yang lebih komprehensif. Pada penelitian ini, penulis merumuskan bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Membuktikan Kelalaian Direksi Yang Menyebabkan Kepailitan (Studi Putusan Nomor 697K/Pdt.Sus-Pailit/2024).

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan membaca, mengutip dan menelusuri berbagai sumber hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 697K/PDT.SUS-PAILIT/2024;
- 6) Putusan Pengadilan Niaga 44/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 407/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst

#### b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku yang dapat memberikan penjelasan bagi penulis dalam menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian,

seperti buku-buku dengan tema hukum kepailitan, hukum acara perdata, perseroan terbatas, hukum pembuktian, perjanjian, dan sebagainya;

- 2) Jurnal, skripsi, artikel ilmiah, dan penelusuran internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menunjang dan sebagai pelengkap serta memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 3) Kamus *English-Indonesia*.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu suatu mekanisme memperoleh data melalui penelitian kepustakaan sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **5. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dalam proses pengolahan dan analisis data. Metode analisis kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, di mana informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian disampaikan dalam bentuk tertulis, lisan, atau melalui observasi terhadap perilaku nyata. Dalam penelitian ini, metode analisis

kualitatif diterapkan untuk mengkaji konsep serta implementasi pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana dalam permohonan pernyataan pailit.

#### **H. Sistematika penulisan**

Penelitian ini disusun dalam empat bab yang membahas dan menguraikan permasalahan secara terpisah, namun tetap saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang merupakan gambaran dan pengantar dari penulisan ini yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II bersisi Tinjauan umum tentang pertimbangan hukum hakim, pembuktian sederhana, kelalaian, dan kepailitan yang merupakan dasar penelitian yang meliputi pengertian dan dasar pertimbangan hakim, tinjauan pembuktian sederhana, pembuktian dalam islam, tinjauan kelalaian mengenai pengertian, jenis dan unsur, serta tinjauan kepailitan yang meliputi pengertian kepailitan baik menurut para ahli maupun undang-undang, tujuan kepailitan, asas-asas kepailitan.

Bab III berisi pembuktian terhadap kelalaian direksi yang menyebabkan kepailitan tidak termasuk sebagai pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 697K/Pdt.Sus-Pailit/2024 yang merupakan pembahasan mengenai analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut dan Pertimbangan Hukum

Hakim yang Menentukan Bahwa Kelalaian Direksi dalam Perkara Kepailitan Termasuk Pembuktian yang Tidak Sederhana yang memuat konsep pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana berdasarkan undang- undang dan putusan pengadilan, serta tata cara majelis hakim pengadilan niaga dalam membuktikan fakta atau keadaan sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UUK & PKPU telah terpenuhi dalam permohonan pernyataan pailit.

Bab IV bersisi Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.